



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR 73 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN JUDUL BUKU, NARASUMBER, PANELIS, DAN MODERATOR
DALAM BEDAH BUKU SERI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/ Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara akan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku sebagai bagian dari pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2026;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Judul Buku, Narasumber, Panelis, dan Moderator dalam Bedah Buku Seri I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 146/PK.01-BA/9504/2/2026 tanggal 16 September 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang penetapan Judul Buku, Narasumber, Panelis, dan Moderator dalam Bedah Buku Seri I di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/ Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PENETAPAN JUDUL BUKU, NARASUMBER, PANELIS, DAN MODERATOR PADA BEDAH BUKU SERI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA.
- KESATU : Menetapkan Judul Buku, Narasumber, Panelis dan Moderator pada Bedah Buku Seri I di Lingkungan Kabupaten Tolikara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Narasumber, Panelis, dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 076/659864 Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 16 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN JUDUL BUKU,
NARASUMBER, PANELIS, DAN
MODERATOR PADA BEDAH BUKU SERI I DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

JUDUL BUKU, NARASUMBER, PANELIS, DAN MODERATOR PADA BEDAH
BUKU SERI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Judul Buku : Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal Sistem Noken
Penulis : Dr. Soponyono, S.H., S.Kep., Ns., M.Kes.

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Dr. Soponyono, S.H., S.Kep., Ns., M.Kes.	Narasumber	Universitas Cendrawasih
2	Dr. Abner H. Bajari, S.Sos., M.Si.	Panelis	Universitas Cendrawasih
3	Dr. Dortha Renyaan, S.Sos., MPA	Panelis	Universitas Cendrawasih
4	Yesaya S. Saneraro Wamaer, S.IP., M.AP.	Moderator	Universitas Cendrawasih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,


LUTIUS KOCOYA

